



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK

Jalan. Titian Puspa II Nomor 5 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung
Telepon (0718) 4222018, Fax (0718) 4222014. Kode Pos 33681
Email : diskominfo@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.4/1676/DISKOMINFOTA/2022

TENTANG

STANDAR PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuka Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4990);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5135), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6340);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 589), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 866),
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANGKA TENGAH.

- PERTAMA : Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai disusun untuk memberikan pedoman penilaian kinerja dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) pegawai;
- KEDUA : Pemberian penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berdasarkan hasil penilaian Tim penilai kinerja yang ditunjuk;
- KETIGA : Persyaratan calon penerima penghargaan (*reward*) untuk pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diutamakan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditugaskan di Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
- KEEMPAT : Kriteria dan pembobotan penilaian kinerja pegawai meliputi:
- a. Daftar hadir dengan bobot penilaian sebesar 25%, meliputi :
 1. diambil dari rekapitulasi presensi
 2. penilaian daftar kehadiran dilihat pada jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya, dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian
 3. kriteria sebagaimana point 2 diatas memiliki nilai dan predikat sebagai berikut :
 -) 0 – 10 menit = sangat baik memiliki nilai 100
 -) 11 – 350 menit = baik, memiliki nilai 75
 -) 351 – 650 menit = cukup, memiliki nilai 50
 -) 651 – 1000 menit = kurang, memiliki nilai 25
 -) >1000 menit = buruk, memiliki nilai 0
 - b. Penilaian prestasi kerja dengan bobot penilaian sebesar 25% yakni penilaian kinerja minimal bernilai baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Inovasi dengan bobot penilaian sebesar 50%, dengan ketentuan:
 1. merupakan hasil kerja pegawai yang bersangkutan
 2. bermanfaat bagi organisasi dan/atau masyarakat

- KELIMA : Periode dan pengumuman hasil penilaian kinerja pegawai serta pemberian penghargaan (*reward*) terhadap kinerja pegawai sebagai berikut:
- Penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan setiap bulan.
 - Hasil penilaian kinerja pegawai akan diumumkan di website dan papan pengumuman Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah.
 - Pemberian penghargaan (*reward*) dapat dilaksanakan setiap tahun yaitu untuk periode penilaian tahun sebelumnya.
- KEENAM : Pemberian penghargaan (*reward*) dapat berupa antara lain;
- Pemberian piagam penghargaan
 - Keikutsertaan dalam lomba atau penganugerahan penghargaan sejenis
 - Penghargaan dalam bentuk lain atas kinerja seperti bingkisan
- KETUJUH : Pengenaan sanksi (*punishment*) kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal, 23 Maret 2022



FERI PRATIWI AKBAR, ST

Pembina IVa

NIP. 19760218 200804 1 001

Tembusan :

- Bupati Bangka Tengah
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah
- Kepala Dinas Kebersihan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah.